LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGAKT I JAWA BARAT

No.3 1985 SERI B.

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Nomor: 974/SK. 777-Huk/1985.
Lampiran :

TENTANG:
PENETAPAN TARIP RETRIBUSI PENGAMBLIAN AIR OLEH
PERUSAHAAN INDUSTRI DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTANNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA KEMBALI :
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 899/Ku.130-Huk/SK/1981 tentang Penetapan Tarip Retribusi Ijin Pemboran, Pengambilan Air dari Perairan Umum serta Pembangunannya;

MENIMBANG :

a.bahwa pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977, menetapkan kepada setiap Perusahaan Industri yang melakukan Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air dikenakan Retribusi sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) sampai setinggi-tingginya Rp. 20,00 (dua puluh rupiah);

b.bahwa penetapan tarip retribusi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut pada MEMBACA KEMBALI sudah kurang memadai bila dibandingkan October 13, 2016engan laju perkembangan ekonomi, monetor, peningkatan pembangunan Daerah dan upaya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a dan b di atas dan sesuai pula dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tentang Penetapan Tarip Retribusi Pengambilan Air oleh Perusahaan Industri dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutannya.

MENGINGAT :

1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2.Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3.Algemeene Waterreglement Tahun 1936 No. 489;

4.Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5.Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6.Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/1978, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Usaha Industri;

7.Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 176/M/SK/10/1978 tentang Pembinaan Bidang Kegiatan Usaha Industri oleh Direktorat Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian;

8.Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 350/M/SK/8/1980 tentang Industri Berskala Menengah Dan Besar Yang Wewenang Pemberian Ijin Usahanya Dikecualikan Secara Khusus Oleh Menteri Perindustrian Dan Industri Yang Wewenang Pemberian Ijin Usahanya Dilimpahkan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Propinsi;

9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 21/PD-DPRD/1972 tentang Perlindungan Tanah dan Air;

10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan untuk Perusahaan-perusahaan Industri.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

I.Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SUrat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Juni 1981 No. 899/Ku.130-Huk/SK/1981 tentang Penetapan tarip retribusi ijin pemboran, pengambilan air dari perairan umum serta penggunaannya.

II.Menetapkan kembali tarip, jenis industri dan tata cara pengaturannya.

PERTAMA : 1.Tarip retribusi pengambilan air oleh Perusahaan Industri, ditetapkan sebesar Rp. 20,000 (dua puluh rupiah) tiap meter kubik (m3) berdasarkan jumlah kubikasi pengambilan air;

2.Penentuan kubikasi untuk Perusahaan Industri khusus yang penetapan kubikasi penggunaan sulit

ditentukan secara teknis ditentukan dengan mempergunakan perhitungan panjang kali lebar kali kedalaman dari pada Bak/kolam termaksud.

KEDUA : Penetapan retribusi tidak merupakan ijin Pemboran dan Pengambilan Air.

KETIGA : Pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi dipungut untuk setiap bulan sekali;

b. Besarnya retribusi yang harus dibayar didasarkan atas hasil pencatatan petugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c. Pembayaran retribusi dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat; Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dimana Perusahaan Industri tersebut berdomisili;

d. Retribusi harus dibayar paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya;

e. Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, wajib bayar dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) perbulan dari jumlah retribusi yang belum dibayarkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Mei 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Wakil,

ttd.

Ir. SOEHOED W.P.
NIP. 130177029

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pertambangan di Jakarta;
3. Bapak Menteri Perindustrian di Jakarta;
4. Bapak Menteri P.U.T.L. di Jakarta;

5. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan di Jakarta;
6. Sdr. Direktur Direktorat Pertambangan di Jakarta;
7. Sdr.Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan Jawa Barat di Bandung;
8. ParaPembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
9. Sdr.Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10. ParaAssisten Sekretaris Wilayah/Daerah I s/d IV pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
11. ParaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
12. Sdr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
13. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
14. Sdr.Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
15. Sdr.Pimpinan Proyek Air Bersih Jawa Barat di Bandung;
16. ParaDirektur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;

1 s/d 16 agar menjadi maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 27 Mei tahun 1985 No. 3 Seri B.

SEKRETARI WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026